

Tinjauan Yuridis Putusan Hakim No.2321/Pid.Sus/2020/PN.Sby dalam Tindak Pidana Narkotika Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Suryana Jihan Fariha*, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*panjilifianto@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. This study aims to understand how criminal sanctions are applied to narcotics crimes with conspiracy and to understand the legal considerations of judges in making decisions against the defendant in decision No.2321/Pid.Sus/2020/Pn.Sby. The research conducted by the authors used a normative juridical approach by collecting primary and secondary data. Data collection techniques were carried out through library research by reading literature books, reading documents related to thesis material, and analyzing through qualitative descriptive methods. The conclusions drawn by the authors are from an analysis of decision No. 2321/Pid.Sus/2020/Pn.Sby which occurred in the Surabaya district. In this case, the defendant named Boogi Zoomarta is a perpetrator of a narcotics crime that abuses narcotics by using narcotics Category I, not methamphetamine-type plants. The defendant obtained methamphetamine-type narcotics by ordering his friend to buy narcotics with a total weight of 3.35 grams. The judge in his indictment sentenced the defendant to 3 (three) years in prison through Article 127 paragraph (1). The judge did not pay attention that the defendant also committed a conspiracy which fulfilled the elements in Article 132 paragraph (1) and Article 112 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics the defendant-controlled narcotics of the methamphetamine type weighing 3.35 grams at his house. The judge should consider and increase the sentence given to the defendant. to provide a deterrent effect and provide justice according to the law.

Keywords: *Narcotics, Narcotics Abuse, Drugs Abuse Conspiracy*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan permufakatan jahat dan untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan No.2321/Pid.Sus/2020/Pn.Sby. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan studi Pustaka dengan cara membaca buku-buku literatur, membaca dokumen yang berkaitan dengan materi skripsi dan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang diambil oleh penulis dari analisis putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2020/Pn.Sby yang terjadi di kabupaten Surabaya. Dalam kasus ini terdakwa yang bernama Boogi Zoomarta merupakan pelaku tindak pidana narkotika yang mana melakukan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan menyuruh temannya untuk membeli narkotika dengan berat jumlahnya 3,35 gram. Hakim dalam dakwaannya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara melalui pasal 127 ayat (1). Hakim tidak memerhatikan bahwa terdakwa juga melakukan permufakatan jahat yang mana telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 132 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3,35 gram di rumahnya. Seharusnya hakim mempertimbangkan dan memperberat hukuman yang diberikan kepada terdakwa. sehingga dapat memberikan efek jera dan memberikan keadilan menurut hukum.

Kata Kunci: *Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika, Permufakatan Jahat*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memperketat pelaksanaan suatu perundang-undangan. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hukum itu dapat diterapkan kepada masyarakat dengan penegakan hukum oleh pemerintahan yang baik. Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Negara sebagai organisasi tertinggi dari satu atau lebih kelompok masyarakat yang berjuang untuk hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki pemerintahan yang berdaulat.

Namun, dalam penerapannya aparat penegak hukum masih kurang maksimal disebabkan banyaknya kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah tindak pidana narkotika. Perkembangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin tahun bertambah kasusnya baik dari pengedar, pengguna, pecandu serta bandar dari Narkotika. Meskipun Narkotika itu sendiri diketahui oleh banyak orang sebagai obat berbahaya yang berguna bagi pengobatan, penelitian atau pelayanan Kesehatan, namun narkoba dapat memberikan efek addiction (ketagihan) jika dalam penggunaannya tidak diawasi dengan ketat oleh pihak yang berwenang.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Presentase kenaikan pengguna narkotika ditahun 2022 menurut BNN prevalensi naiknya pengguna yaitu Pada tahun 2019 prevalensi pengguna adalah 1 tahun sekitar 1,8% dari jumlah penduduk Indonesia berdasarkan prevalensi. Mengalami kenaikan 10,5%, Sesuai hasil survey antara BNN Pusat dan BRIN, yang dikualifikasikan berdasarkan usia 15-58. Dari semua umur yang disebutkan, umur produktif yang mendominasi naiknya penggunaan narkotika. Pidana penjara terhadap pengedar narkotika terbukti tidak dapat mengurangi jumlah pengguna narkotika, sebaliknya aparat penegak hukum dan pembuat undang-undang harus membedakan antara pengedar dan pengguna sehingga berubahnya stigma masyarakat terhadap pengguna narkotika.

Tindak pidana narkotika yang sering terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya adalah penyalahgunaan narkotika termasuk pengguna narkotika, pengedar narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika. Seperti kasus yang akan diteliti oleh penulis, menggunakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2321/Pid.Sus/2020/PN.Sby. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Boogi Zumartta dengan melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa waktu itu terdakwa Boogeh pada hari selasa tanggal 09 Juni 2020, pukul 21.00, di Surabaya menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu sabu. Pada 10 Juni pukul 13.00 2020 dilakukan penangkapan oleh saksi Yovie Dian dan hadi Rahman. Pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terdakwa sedang tidur-tiduran. Terdakwa mendapatkan sabu dari temannya yaitu anan, meminta anan untuk membeli narkotika jenis sabu dan membelinya untuk dikonsumsi oleh diri sendiri.

Berdasarkan kasus diatas, terdakwa boogi diancam dengan penjatuhan pidana pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada hasil putusan, hakim memutus terdakwa boogi dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena majelis hakim harus memilih salah satu pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum, yakni dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Hasil putusan yang dijatuhi oleh hakim pada dasarnya tidak relevan. Karena, seharusnya terdakwa boogi dijatuhi pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika J.O pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) angka-1. Pada kronologis putusan hakim,

saksi mengatakan bahwa terdakwa boogi memiliki dan menguasai mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dengan menyuruh temannya yang bernama anan. Dari sini dapat kita lihat bahwa terdakwa boogi telah melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika golongan I untuk dikonsumsi atau digunakan bagi kesenangan dirinya sendiri. Permufakatan tindak pidana narkotika sendiri diatur dalam pasal 132 ayat (1) yang dapat memberatkan dakwaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersakwa boogi.

Dampak buruk ketergantungan narkoba tindak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bisa berpengaruh pada lingkungan sehingga beredarnya penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti kasus narkotika dalam perkara putusan hakim Nomor 2321/Pid.Sus/2020/PN.Sby yang dimana terdakwa Boogi sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika yang terbukti menggunakan, memiliki dan terbukti telah melakukan permufakatan kejahatan dengan menyuruh orang untuk membeli narkotika. Apabila hakim mempertimbangkan kesejahteraan umum, maka setiap putusan pengadilan yang diambil memiliki nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang merupakan bagaian dari konsekuensi putusan. Maka, dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, hakim perlu menelaah dan mempertimbangkan dengan cermat hasil Asesmen Terpadu.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Putusan Hakim No.2321/Pid.Sus/2020/Pn.Sby Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan identifikasi masalah,

1. Apakah penerapan sanksi pidana dalam putusan hakim Nomor 2321/Pid.Sus/2020/PN.Sby telah sesuai dengan undang-undang No. 35 Tahun 2009?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan permufakatan jahat dalam putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2020/PN.Sby?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis Dalam penelitian ini deksriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. (Op.Cit : 47-56). Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu metode yang mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan suatu objek yang dikaji secara transparan dan singkat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan sanksi pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Terdakwa Boogi Zoomarta

Sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa Boogi Zoomarta adalah sanksi pidana karena telah melakukan perbuatan kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan tindakannya. Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran dan fakta-fakta dari peristiwa yang terjadi kemudian menjatuhkan sanksi pidana. Setelah mendapatkan kesaksian tentang terjadinya tindak pidana narkotika, maka yang harus dilihat adalah barang bukti yang dimiliki oleh terpidana berdasarkan pasal 184

KUHAP. Jika barang bukti yang ditemukan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal penyalah guna narkotika, maka sanksi yang diberikan adalah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan dengan perbuatannya terpidana haru bertanggungjawab.

Permasalahan dalam putusan No.2321/Pid.Sus/2020/PN.Sby terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi. Namun, Majelis Hakim tidak setuju apabila Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dikenakan kepada terdakwa pantas dan dijatuhi hukuman sebagai pengguna atau penyalah guna narkotika. Pasal yang diterapkan terhadap pengguna narkotika yaitu pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa bagi setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipenjara maksimal 4 (empat) tahun.

Berdasarkan pada kronologis kasus terjadinya tindak pidana narkotika, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Boogi Zoomarta telah memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UU Narkotika unsur yang pertama yaitu “setiap orang” berarti siapa saja sebagai subyek hukum yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal itu. Penafsiran hakim mengenai pasal yang didakwakan yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 lebih sesuai diterapkan kepada penjual atau pengedar narkotika. Namun, unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) ini tidak dijelaskan tentang setiap orang yang dimaksud ditujukan kepada penjual narkotika, pengedar narkotika, atau pecandu narkotika. Oleh karena itu, berarti siapapun dapat dikenakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika selama unsur-unsur dalam pasal itu telah terpenuhi.

Unsur yang kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Tanpa hak berarti tidak memiliki hak, tidak memiliki kewenangan, atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sifat melawan hukum dalam kasus ini yaitu secara formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang.

Pada kasus ini, sekalipun terdakwa dalam persidngan menyatakan tujuannya membeli narkotika jenis sabu-sabu itu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual, tidak menutup kemungkinan orang lain ataupun temannya yang mengetahui terdakwa memiliki narkotika dan ingin membeli kepadanya tidak diberikan oleh terdakwa Boogi. Melihat terdakwa sedniri pernah melakukan kesepakatan dengan orang lain (temannya) untuk membeli narkotika. Maka, kemungkinan besar terdakwa sebagai yang memiliki dan menguasai narkotika dapat menjadi pengedar narkotika. Oleh karena itu, hakim tidak melihat bukti-bukti dan perbuatan-perbuatan terdakwa untuk mendapatkan narkotika dan mendakawakan pasal pengguna, jika hukuman yang dijertkan terhadap terdakwa hanya sebagai pengguna narkotika.

Apabila keadaan yang dapat memberatkan terdakwa untuk dijatuhi pidana adalah karena perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas penyalahgunaan narkotika, mengapa hakim tidak menjatuhkan vonis penjara dengan hukuman maksimum yang dapat memberikan efek jera, mengingat narkotika merupakan obat yang sangat berbahaya. Pemberantasan sanksi pidana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat dari sifatnya yaitu kumulatif yang berarti bahwa jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana narkotika maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa lebih pantas dikenakan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP karena terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tujuannya untuk menenangkan pikiran dan bisa menambah stamina tubuh dalam bekerja. Hal ini dapat meyakinkan bahwa majelis hakim berpendapat setiap orang yang membeli narkotika dengan melebihi 3 (tiga) gram dan mengaku dipersidangan membelinya hanya untuk digunakan diri sendiri, kemudian dijatuhi pasal 127 ayat (1) sebagai pengguna dan dipidana dengan kurungan kurang dari 4 (empat) tahun. Maka, hakim tindak mendasari undang-undang narkotika dalam pasal 112 ayat (1) sebagai pasal yang dapat memberantas siapapun yang melakukan jual-beli, memiliki dan menyimpan narkotika secara ilegal. Karena jika perbuatan pertama yang

dilakukan terdakwa adalah menyuruh orang lain untuk membeli narkotika dengan berat melebihi 3 (tiga) gram, kemudian terdakwa menggunakannya. Tetapi, Majelis Hakim memutuskan terdakwa dengan pasal 127 ayat (1) sebagai pengguna hal ini dapat menyebabkan tidak ada perbedaan hukuman pemberat bagi seseorang yang membeli dan memiliki narkotika lebih dari 3 (tiga) gram dengan seseorang yang hanya menggunakan narkotika. Sehingga, tidak menunjukkan pemberatan sanksi pidana, yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalah guna narkotika dan peredaran gelap narkotika.

Oemar Seno Adji menyatakan bahwa prinsip “legality” tidak hanya mencakup “material legality” yang menghedaki bahwa penerapan hukum melalui putusan-putusan pengadilan dan lain-laon menurut isinya “in their content” harus sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, melainkan juga ia mengandung didalamnya “formal legality”, yang memperhatikan hierarki dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan hukum lainnya. Hal ini berarti, putusan pengadilan oleh hakim harus sesuai dengan hukum yang bersangkutan dalam kasus ini yaitu pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, putusan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang mana hanya melihat perbuatan yang ringan dan meringankan hukuman terdakwa karena sopan dipersidangan dan masih mempunyai masa dengan yang panjang, akan menimbulkan ketidakpastian hukum secara normatif. Hal ini akan dijakan patoka terdakwa lainnya dalam kasus serupa sehingga menyebabkan keadilan hukum tidak dapat terwujud dan tidak akan menurunkan angka pengedar dan penyalahguna narkotika dikalangan masyarakat.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan Perkara Pidana Nomor 2321/Pid.Sus/2020/PN.Sby dengan Permufakatan Jahat

Hakim merupakan salah satu julukan yang erat dengan seseorang yang memiliki kualitas khusus di bidang hukum dan keadilan, sehingga banyak berkaitan dengan masalah kebebasan dan keadilan hukum dalam konteks putusan di pengadilan (Ahmad Kamil, 2012). Hakim sebagai pemutus dan pemeriksa perkara di pengadilan dipandang mengetahui hukumnya. (juris curia novit). Masalah menemukan hukum adalah urusan hakim. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan putusannya, hakim bersifat mengikat, karena kedudukannya melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak diajukan oleh para pihak.

Hakim harus dapat menyelesaikan konflik di depan mereka berdasarkan hukum yang berlaku secara objektif, sehingga hakim harus independen dan bebas dari pihak mana pun, termasuk eksekutif, dalam proses pengambilan keputusannya. Dalam membuat putusan, hakim hanya terikat pada fakta dan asas hukum yang relevan yang membentuk atau menjadi dasar hukum putusannya. Namun, tugas hakim pada dasarnya bersangkutan untuk memutuskan keadaan dari kasus tersebut, termasuk fakta-fakta yang relevan, dan untuk memilih aturan hukum mana yang akan digunakan sebagai dasar untuk memutuskan kasus ini.

Hakim tidak boleh memutuskan bahwa undang-undang tidak lengkap atau ketentuan undang-undang tidak jelas. Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Peradilan No. 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam suatu pengadilan dimana seorang hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa dan menyelidiki perkara tersebut. Hakim dilarang dalam peraturan umum, perintah atau keputusan dari memutuskan kasus tergantung pada mereka. Hal ini berarti hakim hanya dapat memeriksa dan memutus peristiwa yang nyata dan tidak membuat aturan umum dalam putusannya. Putusan hanya berlaku untuk peristiwa tertentu dan tidak memberikan wewenang umum atau berlaku secara umum untuk situasi demikian, dan hakim tidak boleh menempatkan dirinya sebagai pembuat undang-undang. Hakim hanya bisa memeriksa dan memutuskan masalah tertentu dan tidak bisa memberi perintah umum (Sudikno Mertokusumo).

Pada kasus ini, Majelis Hakim mempertimbangkan dua dakwaan yang dituntut oleh penuntut umum yang mana harus memilih salah satu dari dua dakwaan yang efektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah disebutkan dalam persidangan dan bahwa menurut majelis hakim perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana, yang memenuhi unsur-unsur pasal tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2020/PN.Sby menurut Penulis kurang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu hakim tidak melihat barang bukti yang ditemukan, perbuatan terdakwa dalam untuk mendapatkan narkotika, dan sebab akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang disebutkan dipersidangan telah memenuhi unsur sesuai dengan apa yang terdapat dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana mengatur tentang setiap orang yang mempunyai, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dapat dipidana dengan hukuman minimal kurungan 4 (tahun) penjara. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum, yang dimaksud dalam setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Boogi Zumartta Bin Sugeng Basuki sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, bahwa dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur mempunyai dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan total semua beratnya mencapai 3,35 (tiga koma tiga lima) gram. Selain itu, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan melakukan kesepakatan bersama temannya dan menyuruh temannya untuk membeli narkotika untuk terdakwa. hal ini telah melawan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. walaupun hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan hukuman dengan alasan-alasan tertentu. Tetapi, kebebasan yang dimiliki hakim tidak mutlak karena dalam UU Narkotika mengatur tentang ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa guna mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.

Dengan demikian, mendasari uraian diatas penulis menyimpulkan, Hakim dalam memutuskan pidana, perlu memeriksa dua alat bukti yang sah yang mana bukti-bukti tersebut dapat mencapai keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah benar adanya dan terjadi serta terdakwa tersebutlah yang melaksanakan perbuatannya. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membebaskan dalam batin yang bersangkutan selama perjalanan hidupnya. Sehingga, diterapkannya pemberatan sanksi pidana tujuannya adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika. sesuai dengan pasal yang seharusnya dijatuhi terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 2321/Pid.Sus/2020/PN.Sby bahwa pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai lamanya ancaman pidana (Strafmaat) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum. Sistem penjatuhan pidana seperti ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika.

D. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi terhadap terdakwa dalam putusan No.2321/Pid.Sus/2020/PN.Sby, tidak sesuai dengan barang bukti yang ditemukan, kesaksian dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bahwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi orang yang memiliki dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikenakan pasal 112 Undang-undang Narkotika. Serta bagi orang yang telah menyuruh orang lain untuk melakukan (membeli narkotika) tindak pidana narkotika dapat dijatuhi pasal 132 ayat (1) Undang-undang Narkotika.
2. Dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa yang mana seharusnya hakim memberatkan hukuman bagi terdakwa karena telah melakukan permufakatan jahat, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Hakim dalam memutus perkara harus bersumber pada undang-undang Narkotika karena dalam persidangan terdakwa telah memenuhi

unsur-unsur yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) dan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesyau dengan dakwan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

3. Narkotika merupakan tindak pidana yang sudah lama menyebar luas di wilayah Indonesia, maka seyogyanya dalam penerapan sanksi pidana seharusnya tidak memberikan keringanan bagi para pelaku tindak pidana narkotika guna memberikan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang taat terhadap hukum.
4. Diharapkan kepada hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika, harus lebih objektif sehingga menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan apa yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.

Daftar Pustaka

- [1] A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- [2] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [3] Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985
- [4] Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 2006.
- [5] Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.
Quinnipiac University National Poll Finds; Slim Majority Say Legalize Marijuana in General,
- [6] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).
- [7] Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- [8] Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [9] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.